

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran secara bersama-sama yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dalam perkara Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb. Penerapan pidana dalam perkara tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi PT. AMP, sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku REP dan M, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah melaksanakan serangkaian proses pembuktian dipersidangan. Dalam proses pemeriksaan pembuktiannya Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta menerapkan teori-teori tentang syarat pidanaan, berdasarkan atas hal tersebut maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa REP dan terdakwa M terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang berdasarkan rumusan Pasal 187 ke-1 KUHP dipidana dengan penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran secara bersama-sama yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dalam perkara Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb yaitu didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu surat dakwaan, tuntutan pidana jaksa penuntut umum, fakta-fakta, alat bukti, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit

panel listrik yang telah terbakar, 1 (satu) buah kotak panel listrik yang telah terbakar, 5 (lima) helai kabel power utama yang telah terbakar, 1 (satu) unit Handphone XIOMI RED MI 5 warna hitam beserta SIM, 1 (satu) unithanphone HUAWEI HONOR warna hitam beserta kartu SIM dan 1 (satu) buah botol fanta. Dan pertimbangan non yuridis adalah hal yang memberatkan seperti perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. AMP, dan terdakwa II sudah pernah dihukum, adapun perbuatan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan aparat kepolisian menindak tegas setiap pelaku kejahatan (khususnya pelaku tindak pidana pembakaran yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi orang dan barang) dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Dan dengan memberikan sanksi yang tegas diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan bagi masyarakat agar terciptanya masyarakat yang taat hukum.
2. Kepada Majelis Hakim diharapkan dalam setiap penjatuhan putusan agar lebih memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa karena hal ini akan sangat mempengaruhi psikologi pelaku.